



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA



Standar Mutu Pendidikan FTUP 2023

Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Telp. 021 7864730
website: <https://teknik.univpancasila.ac.id>
email : teknik@univpancasila.ac.id



UNIVERSITAS PANCASILA FAKULTAS TEKNIK

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640, Telp. (021) 7864730 Pes. 101 Fax. (021) 7270128, 7272290
Website : www.univpancasila.ac.id / e-mail : teknik@univpancasila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 083/Kep.D/FT/II/2023

tentang

PENETAPAN STANDAR MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA

Dekan Fakultas Teknik Universitas Pancasila

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menyediakan Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pemenuhan capaian Sikap dan Keterampilan Umum;
 - b. bahwa untuk mendukung keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pelaksanaan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Pancasila secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan disusunlah Standar Mutu Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu membentuk Keputusan Dekan tentang Penetapan Standar Mutu Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila

Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang
Statuta Universitas Pancasila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA SEBAGAI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Pancasila Sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Pancasila dibentuk dan diberlakukan sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Ketiga : Standar Mutu Pendidikan berlaku untuk Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Pancasila sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada RAB FTUP.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 10 Februari 2023



UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK
Dekan

Dr. Ir. Budhi M. Suyitno, IPM

Salinan Keputusan Dekan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Para Wadek FTUP
2. Ka. SJM FTUP
3. Para Kaprodi FTUP
4. Para Kabag. FTUP
5. Para Ka. Unit FTUP
6. Arsip

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



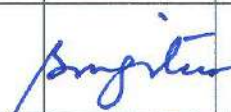
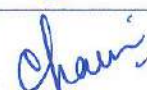
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-01.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memnuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen

- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar kompetensi lulusan merupakan minimum terkait mutu kompetensi lulusan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa UP
- d. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- g. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Rumusan kompetensi lulusan program studi mengacu pada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,

Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Tujuan Pendidikan Universitas Pancasila.

- b. Kompetensi lulusan program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan jenjang pendidikan program studi mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dengan menekankan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi disusun melalui suatu kajian yang mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, memperhatikan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Nilai Luhur Pancasila, dan visi keilmuan program studi yang menjadi keunikan program studi tersebut.
- d. Rumusan sikap mengacu pada rumusan yang ditetapkan Permendikbud No.3 Tahun 2020, etika profesi sesuai dengan bidang keilmuan dan nilai-nilai luhur Pancasila.
- e. Rumusan pengetahuan berisikan seperangkat penguasaan ilmu pengetahuan yang sesuai keahlian program studi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat dan perkembangan IPTEK.
- f. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
- g. Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- h. Capaian pembelajaran program studi digunakan sebagai acuan dalam menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar kerjasama, standar suasana akademik dan standar pembiayaan.
- i. Capaian pembelajaran lulusan program studi secara berkala dimonitoring, dievaluasi dan ditingkat mutunya melalui kajian yang mendalam dengan menggunakan berbagai metode yang valid dan sah serta melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- j. Studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dilakukan secara berkala, hasilnya ditindaklanjuti untuk meningkatkan

kompetensi lulusan secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai dengan tujuan pendidikan program studi.
- b. Rektor Universitas bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pembelajaran lulusan.
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana, ketua program studi beserta jajarannya menyusun dan mengembangkan capaian pembelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan program studi.
- d. Ketua program studi beserta jajaran melakukan peningkatan mutu capaian pembelajaran lulusan secara berkala melalui studi pelacakan lulusan dan evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian pembelajaran lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Program Studi yang memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan tujuan program studi yang disetujui Dekan dan disahkan oleh Rektor sebanyak 100%.
- b. Program Studi yang memiliki dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian program studi yang dijadikan acuan untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100%.
- c. Program Studi yang memiliki dokumen studi pelacakan lulusan dan yang dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100%.
- d. Program Studi yang memiliki dokumen evaluasi mutu lulusan oleh pengguna lulusan dijadikan acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan suasana akademik sebanyak 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



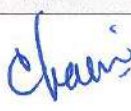
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-02.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **isi pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar isi pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut, dan untuk Standar isi pembelajaran yang merupakan standar minimum terkait mutu isi pembelajaran merujuk kepada Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Pancasila, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi Internasional lain atau kriteria yang ditetapkan oleh badan penjaminan mutu eksternal. Badan akreditasi eksternal internasional. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan perumusan standar isi pembelajaran agar mahasiswa memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu

- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya

disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Pembelajaran

Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi sesuai dengan kewenangannya menetapkan bahwa:

- a. Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Isi Pembelajaran yang merupakan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sudah ditetapkan program studi.
- c. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran terdiri dari pengetahuan dasar program studi, inti pembelajaran program studi dan spesialisasi keahlian program studi yang memuat IPTEK kekinian dan masa depan.
- d. Kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada program sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut :
 - a) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep

- teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - f) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - g) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - h) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- f. Kurikulum program studi disusun oleh tim pengembangan kurikulum dengan mengacu pada *Outcome Based Education* (OBE), SN DIKTI dan KKNI serta memperhatikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan IPTEK.
 - g. Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala paling lama 4 tahun dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan memperhatikan hasil studi pelacakan lulusan serta masukan dari pengguna lulusan.
 - h. Tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah.

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Penyusunan pedoman pengembangan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Pedoman penyusunan modul bahan ajar.
- c. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- d. Peningkatan kemitraan dengan pihak industri sesuai bidang keahlian program studi, asosiasi profesi, program studi sejenis dari perguruan tinggi, badan sertifikasi profesi dan lembaga penelitian terkait.
- e. Pelatihan dan pendampingan penyusunan modul bahan ajar, desain tugas dan soal ujian.
- f. Peningkatan koleksi perpustakaan *e-book*, *e-journal* dan akses sumber bahan ajar.

7. Indikator Capaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Tersedianya Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- b. Tersedianya pedoman Penyusunan modul bahan ajar.
- c. Program studi yang telah menerapkan kurikulum OBE, SN DIKTI dan KKNi sebanyak 100%.
- d. Program studi diploma tiga dan sarjana yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar sebanyak 100 %.
- e. Tersedianya modul bahan ajar sebanyak 75 % setiap program studi.
- f. Jumlah mitra Kerjasama program studi minimal 10 mitra.
- g. Tersedianya koleksi *e-book* di tingkat program studi sebanyak 100 judul buku sesuai dengan bidang keahlian program studi.
- h. Tersedianya *e-journal* sebanyak 6 jurnal setiap program studi.
- i. Tersedianya sumber akses pembelajaran di tingkat program studi minimal ada 3 akses.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran
- l. Modul Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



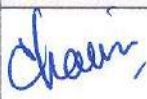
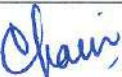
**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-03.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 13

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfer yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen

- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **proses pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses pembelajaran merupakan minimum terkait mutu proses pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang

selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

- a. Perumusan standar proses pembelajaran meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.

- b. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- c. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
- d. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- e. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.
- f. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- g. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- h. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- i. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- j. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- k. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- l. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)

- m. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
- n. Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat; nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- o. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- p. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- q. Metode pembelajaran
- r. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- s. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan
- t. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- u. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
- v. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- w. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- x. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran
- y. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a) Kuliah;
 - b) Responsi dan tutorial;

- c) Seminar; dan
- d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- z. Bentuk pembelajaran pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian
- aa. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- bb. Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada Masyarakat
- cc. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- dd. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
 - 1) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester;
 - 2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
 - 3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
 - 4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - 5) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 6) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 7) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 8) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup;
 - 9) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan j) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 10) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

- ee. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester
- ff. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a) 36 sks untuk program diploma satu;
 - b) 72 sks untuk program diploma dua;
 - c) 108 sks untuk program diploma tiga;
 - d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - e) 36 sks untuk program profesi;
 - f) 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
 - g) 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- h) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - ii. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - iii. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - iv. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - v. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - vi. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - vii. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- gg. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan

24 (dua puluh empat) sks per semester.

- hh. Program Studi Diploma dan Sarjana wajib mengikuti program merdeka belajar dan kampus merdeka yang ditetapkan oleh perguruan tinggi mengacu pada Permendikbud No 3 tahun 2020, sebagai berikut :
 - a) Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b) Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- ii. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran.
- jj. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester
 - a) Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama minimal 1 semester setara dengan 20 sks;
 - b) Pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda atau program studi berbeda pada perguruan tinggi berbeda atau di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester setara dengan 40 sks.
- kk. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Pengembangan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester.
- b. Pengembangan pedoman pembelajaran di Universitas Pancasila.
- c. Pedoman Pengembangan Pembelajaran Merdeka Belajar.
- d. Peningkatan Kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan merdeka belajar.
- e. Penerapan Pembelajaran SCL berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- f. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- g. Peningkatan layanan bimbingan akademik.

- h. Penerapan pembelajaran terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- j. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- k. Pemutakhiran bahan ajar oleh Dosen.
- l. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- m. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- n. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- o. Peningkatan layanan perkuliahan.
- p. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian prodi.
- q. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- r. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- s. Pengembangan *Learning Management System* (LMS).
- t. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila /Prodi sebanyak 85 %.
- b. Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran *Blended Learning*/prodi sebanyak 75%.
- c. Persentase dosen yang melakukan pembimbing akademik ≥ 4 pertemuan/semester/prodi sebanyak 100%.
- d. Persentase mata kuliah inti prodi yang menerapkan pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM sebanyak 50%.
- e. Persentase Dosen yang melakukan pembimbingan TA ≥ 8 pertemuan/semester/prodi sebanyak 100%.
- f. Persentase prodi yang menyelenggarakan kuliah umum mengundang dosen tamu/tenaga ahli/pakar sesuai bidang keilmuan ≥ 2 orang/per tahun sebanyak 100%.
- g. Persentase prodi yang menyelenggarakan seminar tentang karir dengan menghadirkan alumni ≥ 4 kali/per tahun sebanyak 100%.
- h. Capaian kinerja pengembangan *Learning Management System* sebanyak 100%.
- i. Persentase lulusan D3 dan S1 yang memperoleh sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi-Badan Negara Sertifikasi Profesi/tahun sebanyak 100%.

- j. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan kurang dari 3 bulan untuk program diploma 3 sebanyak 60%.
- k. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program sarjana sebanyak 50%.
- l. Persentase lulusan untuk program Diploma 3 dan sarjana yang membuka usaha sebanyak 5% per tahun.
- m. Jumlah kegiatan membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik per tahun sebanyak 1 kali.
- n. Persentase program studi sarjana yang melakukan pertukaran pelajar sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 100%.
- o. Persentase program studi yang melakukan kegiatan riset dengan industri atau Lembaga penelitian terkait minimal 2 kegiatan setiap tahun sebanyak 100%.
- p. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan mengajar di sekolah sebanyak 1 setiap tahun sebanyak 50%.
- q. Persentase program studi sarjana yang melakukan kegiatan proyek independent sebanyak 1 kali dalam setahun sebanyak 50%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



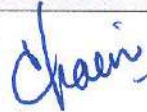
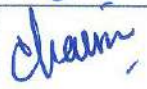
**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-04.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 10

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai

Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **kompetensi lulusan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut di atas diperlukan standar penilaian pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian pembelajaran ini merupakan minimum yang akan diacu dalam memberikan penilaian pembelajaran di lingkungan Universitas Pancasila.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

Dekan dan ketua program studi beserta jajarannya sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan standar penilaian sebagai berikut:

- a. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- b. Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- c. Penilaian pembelajaran yang sudah ditetapkan disebarluaskan kepada dosen dan mahasiswa melalui berbagai media.
- d. Penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Pancasila dapat dikembangkan oleh program studi sesuai dengan karakteristik lulusan yang dihasilkan.
- e. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
- f. Penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Dalam proses penilaian dapat menggunakan kombinasi Teknik penilaian.
- h. Instrumen penilaian proses pembelajaran dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya desain.
- i. Penilaian pembelajaran dinyatakan dengan nilai dan huruf yang ditetapkan oleh Rektor.
- j. Mekanisme penilaian:
 - a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - b) Indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - c) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria;
 - d) Indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - e) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil

penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

- k. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilakukan sebagai berikut :
 - a) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Tahapan penilaian pembelajaran mencakup perencanaan, pemberian tugas dan soal sebelum dan sesudah perkuliahan, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- m. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampun atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - c) Dosen pengampu wajib mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan yang berasal dari tenaga ahli atau praktisi untuk penilaian tugas proyek mahasiswa.
- n. Pelaksanaan penilaian untuk program studi spesialis dua, program doktor dan program doktor terapan wajib mengikutsertakan pakar atau tenaga ahli dari perguruan tinggi lain dan instansi yang relevan topik penelitian.
- o. Hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa melalui media yang telah diatur oleh universitas.
- p. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat dokumen portofolio hasil penilaian pembelajaran yang digunakan untuk melakukan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
- q. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS).
- r. Hasil penilaian pencapaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum dalam akhir program studi dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- s. Perhitungan nilai IPS dan IPK mengacu kepada peraturan akademik yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- t. Mahasiswa yang berprestasi tinggi dalam bidang akademik adalah mahasiswa yang memiliki IPS atau IPK yang lebih besar dari 3,50 dan memenuhi etika akademik yang ditetapkan oleh Peraturan Universitas.
- u. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK minimal sebesar 2,50.
- v. Mahasiswa program profesi, magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan program studi dengan IPK sebesar 3,00.
- w. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 2,76 sampai dengan 3,00, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,01 sampai dengan 3,50 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,50.
- x. Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor memuaskan apabila memperoleh IPK sebesar 3,00 sampai dengan 3,50, sangat memuaskan mencapai IPK sebesar 3,51 sampai dengan 3,75 lulus dengan pujian apabila IPK di atas 3,75.
- y. Surat Keterangan Pendamping Ijazah mengacu kepada Peraturan Rektor No. 2256/PER.R/UP/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa Sebagai Dasar Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Universitas Pancasila dan Keputusan Rektor No. 2202/Rektor/UP/IV/2019 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Lulusan Program D3 dan S1 Universitas Pancasila.
- z. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor dan Dekan beserta jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penilaian pembelajaran yang menjadi acuan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LP3 melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan pedoman penilaian pembelajaran kepada dosen tetap maupun tidak tetap

di lingkungan Universitas Pancasila.

- c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ketua PTIK merancang bangun sistem integrasi data hasil penilaian ke dalam SiAK Universitas Pancasila.
- d. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pedoman penilaian pembelajaran.
- e. Satuan Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu secara berkala melakukan audit internal mengenai penerapan standar penilaian pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran.
- b. Persentase mata kuliah yang menerapkan metode penilaian pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. IPK rata-rata lulusan program diploma adalah $\geq 3,25$.
- d. IPK rata-rata lulusan program sarjana meningkat menjadi $\geq 3,30$.
- e. IPK rata-rata untuk profesi, magister, dan doktor minimal $\geq 3,50$.
- f. Tersedianya dokumen portofolio mata kuliah setiap program sebanyak 50% dari keseluruhan mata kuliah.
- g. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penerapan pedoman penilaian pembelajaran.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**

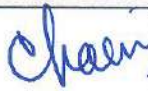


**STANDAR
DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-05.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 12

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Wadek Bidang Administrasi Umum, SDM & Keuangan		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen

- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar hasil terkait mutu kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Fakultas mempunyai panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan Kesehatan jasmani dan rohani dosen, dengan ditandai dengan melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rohani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali, mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani seluruh dosen secara berkala, dan mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas.
- c. Fakultas Bersama Direktorat Akademik memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan pekerti dan/atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
- d. Fakultas menyediakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen, dukungan dana, dan pelaksanaan training/pelatihan yang bersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun.
- e. Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus melaksanakan kegiatan perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Program Studi setiap tahun sekali, identifikasi kepangkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Program Studi setiap tahun sekali, dan sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar setiap tahun sekali.
- f. Fakultas/Sekolah pascasarjana harus mengendalikan beban dosen dalam satuan setara waktu mengajar penuh (SWMP) setiap semester maksimum 12 sks.
- g. Universitas Pancasila Bersama Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi internasional dosen tetap PS, minimal 50% setiap tahun.
- h. Program Sarjana Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen dalam setiap PS minimal 12 dan dilaporkan pada PDDikti.
- i. Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap Program Studi yang bergelar S3 > 50%.
- j. Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai jabatan Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar minimal 70%.
- k. Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus melakukan perencanaan dan peningkatan jumlah dosen tetap PS yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%.
- l. Program Magister Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana,

Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Program studi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan.

- m. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS, menuliskan SAP (Satuan Acara, Pembelajaran) pada setiap perkuliahan / aktivitas pembelajaran, dan mempunyai instrumen dalam bentuk rubrik penilaian untuk mata kuliah yang diampunya.
- n. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua mata kuliah yang diampunya.
- o. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah yang diampunya, melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada mata kuliah yang diampunya, membuat portofolio mata kuliah yang diampunya, dan melaporkan portofolio mata kuliah kepada Program Studi setiap akhir semester.
- p. Semua Profesor harus membuat bukur ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali, untuk modul ajar dapat dalam bentuk hard atau *e-modul* yang telah diletakkan pada share.universitaspencasila.ac.id
- q. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya dan diunggah di dalam media share.universitaspencasila.ac.id.
- r. Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *blended learning* dengan media share.universitaspencasila.ac.id
- s. Dosen melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi.
- t. Dosen memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/ kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik,

- melaksanakan monitoring akademik selama masa studi, dan melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Ka. Program Studi.
- u. Dosen melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi, melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala, melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada Ka. Program Studi, melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan Universitas Pancasila, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi, dan melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Pancasila.
 - v. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar S3.
 - w. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan dalam bentuk tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - x. Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks dan Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks.
 - y. Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Institut minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Direktur: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Lembaga: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Badan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Kantor : minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subdirektorat: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Dekan: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil Ketua MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris MWA: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat Studi: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Pusat: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan: minimal 5 (lima) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Subunit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Wakil

- Kepala Unit: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Program Studi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Seksi: minimal 6 (enam) sks, Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Program Studi: minimal 7 (tujuh) sks, Tugas pokok dosen sebagai Kepala Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks.
- z. Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan: Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - aa. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Program Studi penempatannya, dan berprofesi sebagai praktisi, Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi/satuan pendidikan lain dan maksimum jumlah dosen tidak tetap 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 - bb. Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Program Studi Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menempati posisi: Kabag Fakultas dan Kasubbag Program Studi.
 - cc. Semua tenaga administrasi di Fakultas, Program Studi, atau Unit Pendukung minimal berpendidikan SMA atau sederajat.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pengembangan Kurikulum mengacu *Outcome Based Education*, SN-DIKTI dan Merdeka Belajar.
- b. Penerapan Pembelajaran *Student-Centered Learning* berorientasi nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Penerapan pembelajaran *Blended Learning*.
- d. Peningkatan layanan bimbingan akademik.
- e. Penerapan pembelajaran terintegrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. Peningkatan layanan bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- g. Penerapan sistem penilaian pembelajaran sesuai SN- DIKTI.
- h. Pemutakhiran bahan ajar oleh Dosen.
- i. Peningkatan mutu soal ujian sesuai capaian pembelajaran matakuliah.
- j. Peningkatan kemampuan dosen mengajar.
- k. Peningkatan mutu layanan ketersediaan bahan pustaka.
- l. Peningkatan layanan perkuliahan.

- m. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu/pakar/tenaga ahli sesuai bidang keahlian profesi.
- n. Pelaksanaan kegiatan bimbingan karir sesuai bidang keahlian program studi.
- o. Pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh (PJJ).
- p. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi.
- q. Pengembangan *Learning Management System* (LMS).
- r. Peningkatan daya saing lulusan.

7. Indikator Capaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- a. Semua dosen Program Studi berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
- b. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani.
- c. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar.
- d. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah yang diampunya.
- e. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk mata kuliah yang diampunya.
- f. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali.
- g. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua mata kuliah yang diampunya.
- h. Jumlah dosen tetap Program Studi yang bergelar S3 > 50%
- i. Jumlah dosen Program Studi dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar minimal 75%.
- j. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- k. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester.
- l. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi.
- m. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
- n. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, dan Tesis, dan disertasi mempunyai

- bimbingan maksimum 10 mahasiswa.
- n. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Program Studi maksimum 60%.
 - o. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya.
 - p. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- c. Panduan *Learning Management System*
- d. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- e. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- g. Pedoman dan Tata Cara *Blended Learning*;
- h. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015;
- i. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- j. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- k. SOP Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Pembelajaran

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.

g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



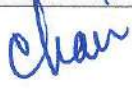
**STANDAR SARANA & PRASARANA
PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-06.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 10

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Wadek Bidang Administrasi Umum, SDM & Keuangan		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.

- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **sarana dan prasarana pembelajaran yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan sarana dan prasarana pembelajaran yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan merupakan standar minimum terkait mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi

yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
 - Status kepemilikan milik sendiri
 - Luas minimal 60 m^2 untuk 40 mahasiswa

- Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- b. Ruang dosen tetap untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
- a) Luas minimal 4 m^2 per dosen
 - b) Tersedia meja, kursi, dan rak buku
 - c) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - d) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - e) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
 - f) Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik
- c. Ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:
- a) Tersedia dengan luasan minimal 200 m^2 untuk mahasiswa 400 orang
 - b) Rata minimal 0.5 m^2 untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang
 - c) Dilengkapi dengan perabot kerja
 - d) Dilengkapi dengan perabot penyimpanan
 - e) Dilengkapi dengan peralatan multimedia
 - f) Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan
 - g) Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%)
 - h) Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - i) Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- d. RKA Perpustakaan Pusat dan Fakultas memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana.
- e. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- f. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.
- g. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat.

- h. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun.
- i. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 (tiga) tahun.
- j. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir.
- k. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
- l. Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%).
- m. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- n. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
- o. *Wifi* dengan *bandwidth* sesuai dengan standar UNESCO.
- p. Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:
 - a) Tempat ibadah;
 - b) Ruang kesehatan;
 - c) Ruang organisasi kemahasiswaan di setiap program studi;
 - d) Kamar kecil di setiap program studi;
 - e) Gudang di setiap program studi;
 - f) Bengkel pemeliharaan, dan
 - g) Tempat parkir;
 - h) Rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan;
 - i) *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya;
- q. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang *up to date*.
- r. Dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- s. Tersedia media pembelajaran yaitu papan tulis, proyektor, audio, video, dan sebagainya yang dapat diakses secara mudah.
- t. Kualitas Media pembelajaran sangat baik dan *up to date*.
- u. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik.
- v. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m^2 per orang.
- w. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan

- x. Dilengkapi perabot penyimpanan.
- y. Suhu ruang nyaman (yaitu antara $18^{\circ} - 28^{\circ}\text{C}$, dan kelembaban 40% - 60%).
- z. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
- aa. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup.
- bb. Tersedia fasilitas *e-learning* yang baik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- b. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas.
- c. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II.
- e. Wakil Rektor II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

7. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date* dan terawat sesuai standar isi.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Renstra Universitas.
- b. Dokumen RKA Tahunan Unit Kerja terkait (Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia, Bagian Biro Umum, dan Perpustakaan Universitas dan Fakultas).

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



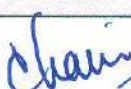
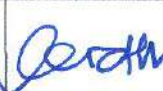
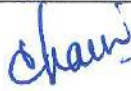
**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-07.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen

- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfer akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pengelolaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pengelolaan pembelajaran program studi.

3. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Dekan Fakultas Teknik
- e. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Teknik
- f. Kepala Bagian Akademik Fakultas Teknik
- g. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu Program Studi

4. **Definisi Istilah**

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- d. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- e. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- f. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- h. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Dekan dan Ketua program studi sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan:

- a) Seleksi dan rekrutmen;
 - b) Penempatan;
 - c) Pengembangan;
 - d) Penilaian kinerja; dan
 - e) Kompensasi;
 - f) Retensi;
 - g) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Jumlah dosen tetap setiap program studi > 6 .
 - c. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDMPS) kurang dari 20.
 - d. Jumlah dosen tetap Program Studi berpendidikan S3 $> 50\%$ dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan / AA dan yang setara).
 - e. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 70%.
 - f. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi (IKDps) > 1 .
 - g. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola (IKDup) > 1 .
 - h. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (*Full-time Teaching Equivalent*) antara 11 sampai dengan 13 sks.
 - i. Rata-rata IPD rata-rata adalah > 3.2 .
 - j. Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen.
 - k. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional.
 - l. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil penelitian.
 - m. Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademika dari tingkat nasional dan internasional dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.
 - n. Persentase dosen tetap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program tingkat internasional dan kegiatan akademik selama 3 tahun terakhir (PDlps) $> 10\%$.
 - o. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan

- p. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan :
- a) Tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi;
 - b) Pelatihan/seminar/*workshop*/ studi banding;
 - c) Penyediaan fasilitas kerja termasuk dana;
 - d) Jenjang karir.
- q. Melakukan tindak lanjut terhadap IPD dosen yang bernilai < 2.75 .
- r. Menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
- s. Menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian.
- t. Menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40.
- u. Menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:
- a) Rencana Pembelajaran Semester;
 - b) Rencana Asesmen dan Evaluasi;
 - c) Rencana Tugas;
 - d) Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk *e-modul* dan diunggah di *share* pada lms.universitas.ac.id.
- v. Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk *hard / e-modul* yang telah diunggah pada di *share* pada lms.univpancasila.ac.id.
- w. Kasubag melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik dan melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Wadep I.
- x. Fakultas bersama Ka.prodi menetapkan jadwal pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan.
- y. Fakultas bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester.

- z. Fakultas menentukan dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) dengan memperhatikan:
 - a) Minimal S2 dan minimal Lektor
 - b) Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi)
 - c) Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / instansi dengan syarat mempunyai kemampuan setara dengan level 8 KKNI.
- aa. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin.
- bb. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi) mulai dari: seminar proposal, monev pelaksanaan, dan ujian.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Universitas dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu
- b. Pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
- c. Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
- d. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Akademik terintegrasi dengan pengembangan Sistem Tata Kelola *Learning Management System* (LMS)
- f. Peningkatan daya saing lulusan

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau *Applied Approach* (AA)
- b. Semua dosen mempunyai Indeks Prestasi Dosen > 3.2
- c. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam Beban Kerja Dosen dengan nilai > 6 (enam) sks
- d. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
- e. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh Mata Kuliah dalam bentuk *hard copy*

f. Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis dan Disertasi) sesuai dengan jadwal

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas tahun 2021
- b. Renstra Universitas Pancasila 2020

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019..

**UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS TEKNIK**



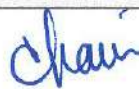
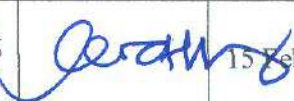
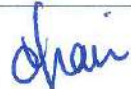
**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN
2023**

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : SPMI 01-08.v2
		Tanggal : 15 Februari 2023
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 2
		Halaman : 9

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua Tim Penyusun		15 Februari 2023
Pemeriksa	Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT	Wadek Bidang Akademik		15 Februari 2023
	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Wadek Bidang Administrasi Umum, SDM & Keuangan		15 Februari 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Penetapan	Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dekan		15 Februari 2023
Pengendalian	Dr. Laela Chairani, ST., MT	Ketua SJM		15 Februari 2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, sebagai berikut: “Fakultas Teknik Universitas Pancasila menjadi Pendidikan Tinggi Teknik unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”.

Misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Fakultas Teknik Universitas Pancasila sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Fakultas Teknik Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Mendidik insan civitas akademika jujur, cerdas, disiplin dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
- b. Melaksanakan internal manajemen yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan akademik atmosfir yang kondusif dan dinamis dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- d. Membina hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Pancasila:

Tujuan FTUP sebagai Pendidikan Tinggi unggulan yang memenuhi kebutuhan masyarakat industri menuju persaingan global berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka FTUP melakukan peningkatan kinerja dalam rangka:

- a. Memperkokoh administrasi internal yang mengutamakan pelayanan kepada mahasiswa, karyawan dan dosen
- b. Memperkokoh proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta atmosfir akademik yang kondusif.
- c. Meningkatkan jumlah (*student body*) dan mutu mahasiswa.
- d. Meningkatkan dan memperkokoh kerjasama dengan alumni, perguruan tinggi lain, Pemda, dan industri yang dapat memajukan mutu pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika FTUP.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas
- e. Dekan Fakultas Teknik
- f. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas Teknik
- g. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas Teknik
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.
- b. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- c. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- e. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.

- f. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- g. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- i. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- j. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- k. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- l. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan universitas.
- b. Rektor menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi.
- c. Rektor Menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha Universitas; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan Universitas g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman.
- d. Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: a. masyarakat; b. pengelolaan dana abadi; c. usaha universitas; d. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; e. pengelolaan kekayaan universitas; f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau g. pinjaman.
- e. Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:
 - a) Perencanaan anggaran dan logistik;
 - b) Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Standar mutu didasarkan dari ketersediaan:
 - a) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - b) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat *auditable* dan akuntabel;
- g. Biaya operasional berbentuk antara lain: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan perkuliahan dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.
- h. Kegiatan pendukung Tri Dharma terdiri dari:
 - a) Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun;
 - b) Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun;
 - c) Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional;
 - d) Dana bantuan publikasi jurnal internasional;
 - e) Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar;
 - f) Dana bantuan penyusunan paten;
- i. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
 - a) Target kinerja;

- b) Perencanaan program kerja;
 - c) Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
 - d) Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
- a) Wakil Rektor II;
 - b) Dekan;
 - c) Ketua Program Studi;
- Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:
- a) Taat hukum;
 - b) Transparan;
 - c) Efisien;
 - d) Efektif; serta
 - e) Akuntabel;
- k. Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- l. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- m. Program studi mempunyai perencanaan target kinerja.
- n. Program studi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.
- o. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- p. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT).
- e. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.
- 6. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran**
- a. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.

- b. Universitas dan fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Universitas melakukan pelatihan kepada fakultas dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- d. Universitas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- f. Pedoman pengelolaan keuangan universitas.
- g. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- h. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- i. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.
- j. Peningkatan perolehan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pemerintah maupun swasta.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- e. Persentase dana pendidikan yang berasal dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya total maksimum 75%.
- f. Persentase pendapatan di luar biaya pendidikan minimal 10%.
- g. Persentase alokasi biaya penelitian minimal 5%.
- h. Persentase alokasi biaya pengembangan pendidikan 5%.
- i. Biaya penelitian dosen per tahun minimal Rp 20.000.000,-.
- j. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat dosen per tahun minimal Rp 5.000.000,-.
- k. Biaya pengembangan pembelajaran pertahun dosen Rp 10.000.000,-.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Beban Kerja Dosen

- e. Panduan *Learning Management System*
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- g. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- h. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- i. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- k. Pedoman Sertifikasi Dosen SMART
- l. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- m. SOP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.